



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (9) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undangn Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
5. Dinas Pendapatan Provinsi adalah dinas Pendapatan Provinsi Jambi
6. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jambi disingkat Kadipenda Provinsi Jambi
7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

8. *Kendaraan.....*

8. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
11. Kendaraan Bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan / atau serta penggunaannya.
12. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
13. Nilai jual kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
14. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
15. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
16. Umur rangka/body adalah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/body.
17. Umur motor adalah umur motor kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.

BAB II

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB Bagian Kesatu

Kendaraan Bermotor selain Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan Diair
dan Alat-alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari dua unsur pokok :
 - a. NJKB dan;
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Nilai Jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) atas suatu Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2010.
- (3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (4) Koefisien sama dengan 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor dianggap masih dalam batas toleransi.
- (5) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti penggunaan kendaraan bermotor dianggap melewati batas toleransi.

(6).Bobot.....

- (6) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada kolom 7 lampiran I Peraturan Gubernur ini melalui penetapan sebagai berikut :
- a. Sedan, Jeep, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya sebesar 1 (satu) dan;
 - b. Mobil barang/beban, sebesar 1.3 (satu koma tiga).

Pasal 3

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dijadikan sebagai dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dasar Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dasar Pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

Pasal 6

- (1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kendaraan Bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini, ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
- (4) Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Bagian Ketiga
Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan Di Air

Pasal 7

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di Air pada minggu pertama bulan Desember tahun 2010.
- (3) Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/Gross tonnage) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi dan umur rangka/body.
- (4) Nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/horse power dan umur motor.

Pasal 8

- (1) Jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/body yaitu :
 - a. Kayu;
 - b. Serat, fiber, karet dan sejenisnya dan;
 - c. Besi, baja, ferroceement, dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dikelompokan berdasarkan fungsi :
 - a. Angkutan penumpang dan/atau barang;
 - b. Penangkapan ikan;
 - c. Penggerukan dan;
 - d. Pesiar, olah raga atau rekreasi.

Pasal 9

- (1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- (2) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar

Pasal 10

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) atas suatu alat-alat berat dan alat-alat besar pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2010.

Pasal 11

- (1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.
- (2) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima Tambahan Lampiran

Pasal 12

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jambi.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di Air dan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jambi.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Gubernur belum menetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jambi dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor :
 - a. Jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan dan tambahan Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan ketentuan :
 - 1). Untuk tahun pembuatan terbaru, nilai jualnya ditetapkan 10 % (sepuluh persen) dibawah harga kosong (off the road) atau 21,5 % dibawah perkiraan harga isi (on the road) dan;
 - 2). Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis,merek,tipe,isi silinder dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
 - b. Jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan ketentuan :
 - 1). Untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5 % (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan ;
 - 2). Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan penurunan 5 % (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jambi dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB atas kereta gandeng atau tempel dan Tambahan atau selisih NJKB ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran Gubernur ini.
- (3) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 14

Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jambi dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air untuk Gandengan/Tempel (ponton,tongkang dan sejenisnya) yang belum tercantum dalam Lampiran Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jambi.

Pasal 15

Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 berlaku sampai ditetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jambi dalam Pasal 12.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Kendaraan bermotor angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

GUBERNUR JAMBI,

dto

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 15 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto

SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 31

